



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2021/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam als Bujang Bin H Ilyas
2. Tempat lahir : Mendo
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Rt 001 Kel/Desa Mendo Kec.Mendo Barat Kab.Bangka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Imam als Bujang Bin H Ilyas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021

Terdakwa Imam als Bujang Bin H Ilyas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021

Terdakwa Imam als Bujang Bin H Ilyas ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021

Terdakwa Imam als Bujang Bin H Ilyas ditahan dalam tahanan rumah oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021

Terdakwa Imam als Bujang Bin H Ilyas ditahan dalam tahanan rumah oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama

1. DR. M. Adystia Sunggara, SH.,MH, 2. Hendra Irawan, SH.,MH, Hellida Atika, SH., 3. Ahmad Albuni, SH., 4. M. Abdilah Armanegara, SH., Bahtiar, SH., 4. Mardi Gunawan, SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 178/Pid.B/2021/PN Sgl tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2021/PN Sgl tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IMAM ALS BUJANG BIN H ILYAS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan Barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif PERTAMA
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa IMAM ALS BUJANG BIN H ILYAS** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dipotong masa tahanan sementara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Flashdisk yang berisikan rekaman Video pengrusakan jembatan kayu
 - 4 (empat) buah kayu balok bulat yang bekas terpotong
 - 1 (Satu) Unit Mesin Sinsau Merk New West Warna Orange
 - 1 (Satu) Buah Botol yang berisikan minyak Oli Bekas
 - 1 (Satu) Buah Senter Kepala Warna hitam terpasang tali yang bertuliskan DOONY LED HEADLIGHT
 - 1 (Satu) Buah Hp Merk VIVO 2019 Warna Green dengan No Hp : 0822-8172278 dengan No Imei:866541059860177
 - 1 (Satu) Buah Hp Merk VIVO 2019 Warna Hitam dengan No Hp : 0813-68950572 dengan No Imei:868061052190611

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar terdakwa **IMAM ALS BUJANG BIN H ILYAS** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Sgl



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **IMAM ALS BUJANG BIN H ILYAS** bersama-sama dengan saksi **SWANDI Als WANDI Bin ABDUL SANI (Alm)** dan saksi **PATORONI Als BUJAK SELENG Bin TAHMID (Alm)** (*keduanya diperiksa dalam berkas berbeda*) Pada Hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 22.00 Wib Wib Atau pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di Aliran sungai rukam desa mendo barat Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, "***Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang***" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 22.00 Wib sebelumnya saksi **SWANDI** dan saksi **PATORONI** sedang berada di Camp kebun desa mendo sambil bermain handphone dan melihat Wa grup di Group DIVISI MENDO yang mana Group DIVISI MENDO tersebut ramai membicarakan bahwa akan ada kendaraan roda empat yang akan melintasi jembatan kayu tersebut, kemudian pada saat itu saksi **SWANDI** dan saksi **PATORONI** langsung membawa alat-alat yang ada di Camp kebun desa berupa 1 (Satu) Unit Mesin Sinsau Merk New West Warna Orange, 1 (Satu) Buah Botol yang berisikan minyak Oli bekas 1 (Satu) buah Senter Kepala Warna Hitam yang terpasang tali yang bertuliskan **DOONY LED HEADLIGHT** menuju ke lokasi jembatan kayu yang akan dirusak oleh mereka saksi Swandi dan Patoroni namun didalam perjalanan mereka bertemu terdakwa yang juga ikut dan memiliki niat yang sama menuju ke jembatan kayu tersebut;
- Bahwa pada saat sampai di lokasi jembatan kayu tersebut saksi **PATORONI** langsung menghidupkan mesin *sinsau* dan langsung melakukan pemotongan kayu balok bulat yang terpasang di jembatan kayu tersebut dan pada saat yang bersamaan saksi **SWANDI** memegang botol oli bekas yang berisikan oli bekas yang di pergunakan untuk menyemprotkan oli ke rantai mesin sinsau dengan tujuan agar mesin



sinsau bisa berputar dengan lancar dan pada saat yang bersamaan juga saksi SWANDI ada merekam kegiatan pengerusakan jembatan kayu tersebut menggunakan hp Vivo milik saksi SWANDI yaitu 1 (Satu) Buah HP merek VIVO Warna Green dengan No Hp : 0822-81782278 dengan No Imei : 866541050860177, dan pada saat saksi PATORONI sudah merasa lelah kemudian saksi SWANDI yang melanjutkan memotong kayu bulat jembatan kayu tersebut dan kemudian saksi PATORONI yang memegang botol oli bekas yang berisikan oli bekas yang di pergunakan untuk menyemprotkan oli ke rantai mesin sinsau dengan tujuan agar rantai mesin sinsau tersebut dapat berputar dengan lancar dan pada saat yang bersamaan saksi PATORONI Als BUJAK merekam juga kegiatan pengerusakan jembatan kayu tersebut menggunakan hp Vivo milik Terdakwa PATORONI Als BUJAK yaitu 1 (Satu) Buah HP merek VIVO Warna hitam dengan No Hp 0813-68950572 dengan No Imei :868061052190611 sedangkan saksi IMAM hanya mengawasi keadaan sekitar saja pada saat saksi SWANDI dan saksi PATORONI melakukan pemotongan jembatan kayu tersebut dengan menggunakan mesin sinsau, setelah itu Para Terdakwa Kembali lagi ke Camp kebun desa mendo

- Bahwa setelah kegiatan pemotongan kayu bulat yang terpasang di jembatan kayu tersebut selesai kemudian mereka kembali lagi ke camp kebun dan tidur
- Bahwa perbuatan PARA TERDAKWA Melakukan pengerusakan jembatan kayu milik saksi saksi RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO, adalah tanpa seijin saksi RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO mengalami kerugian sebesar ± Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa IMAM ALS BUJANG BIN H ILYAS bersama-sama dengan saksi SWANDI Als WANDI Bin ABDUL SANI (Alm) dan saksi PATORONI Als BUJAK SELENG Bin TAHMID (Alm) (keduanya diperiksa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Sgl



dalam berkas berbeda) Pada Hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 22.00 Wib Wib Atau pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di Aliran sungai rukam desa mendo barat Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin, tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 22.00 Wib sebelumnya saksi **SWANDI** dan saksi **PATORONI** sedang berada di Camp kebun desa mendo sambil bermain handphone dan melihat Wa grup di Group DIVISI MENDO yang mana Group DIVISI MENDO tersebut ramai membicarakan bahwa akan ada kendaraan roda empat yang akan melintasi jembatan kayu tersebut, kemudian pada saat itu saksi **SWANDI** dan saksi **PATORONI** langsung membawa alat-alat yang ada di Camp kebun desa berupa 1 (Satu) Unit Mesin Sinsau Merk New West Warna Orange, 1 (Satu) Buah Botol yang berisikan minyak Oli bekas 1 (Satu) buah Senter Kepala Warna Hitam yang terpasang tali yang bertuliskan **DOONY LED HEADLIGHT** menuju ke lokasi jembatan kayu yang akan dirusak oleh mereka saksi Swandi dan Patoroni namun didalam perjalanan mereka bertemu terdakwa yang juga ikut dan memiliki niat yang sama menuju ke jembatan kayu tersebut;
- Bahwa pada saat sampai di lokasi jembatan kayu tersebut saksi **PATORONI** langsung menghidupkan mesin *sinsau* dan langsung melakukan pemotongan kayu balok bulat yang terpasang di jembatan kayu tersebut dan pada saat yang bersamaan saksi **SWANDI** memegang botol oli bekas yang berisikan oli bekas yang di pergunakan untuk menyemprotkan oli ke rantai mesin sinsau dengan tujuan agar mesin *sinsau* bisa berputar dengan lancar dan pada saat yang bersamaan juga saksi **SWANDI** ada merekam kegiatan pengerusakan jembatan kayu tersebut menggunakan hp Vivo milik saksi **SWANDI** yaitu 1 (Satu) Buah HP merek **VIVO** Warna Green dengan No Hp : 0822-81782278 dengan No Imei : 866541050860177, dan pada saat saksi **PATORONI** sudah merasa lelah kemudian saksi **SWANDI** yang melanjutkan memotong kayu bulat jembatan kayu tersebut dan kemudian saksi **PATORONI** yang memegang botol oli bekas yang berisikan oli bekas yang di

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Sgl



pergunakan untuk menyemprotkan oli ke rantai mesin sinsau dengan tujuan agar rantai mesin sinsau tersebut dapat berputar dengan lancar dan pada saat yang bersamaan saksi PATORONI Als BUJAK merekam juga kegiatan pengerusakan jembatan kayu tersebut menggunakan hp Vivo milik Terdakwa PATORONI Als BUJAK yaitu 1 (Satu) Buah HP merek VIVO Warna hitam dengan No Hp 0813-68950572 dengan No Imei :868061052190611 sedangkan saksi IMAM hanya mengawasi keadaan sekitar saja pada saat saksi SWANDI dan saksi PATORONI melakukan pemotongan jembatan kayu tersebut dengan menggunakan mesin sinsau, setelah itu Para Terdakwa Kembali lagi ke Camp kebun desa mendo

- Bahwa setelah kegiatan pemotongan kayu bulat yang terpasang di jembatan kayu tersebut selesai kemudian mereka kembali lagi ke camp kebun dan tidur
- Bahwa perbuatan PARA TERDAKWA Melakukan pengerusakan jembatan kayu milik saksi saksi RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO, adalah tanpa seijin saksi RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO
 - Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO mengalami kerugian sebesar ± Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD EFENDI Als BINTET Bin KETA**, pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira jam 08.00 wib pada saat Saksi hendak pergi ke kebun yang mana jika Saksimau ke kebun melewati terlebih dahulu jembatan kayu dan ternyata jembatan tersebut telah dirusak ;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu saksi Raden Laurencius di lokasi pengerusakan jembatan kayu tersebut dan pada saat itu juga Saksi diperlihatkan atau menonton rekaman Video orang yang sedang merusak jembatan kayu tersebut oleh saksi Raden Laurencius dimana pengerusakan jembatan yang dimaksudkan tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 16

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 Sekira jam 22.00 Wib di Aliran Sungai Rukam Desa Mendo Barat Kec. Mendo Barat Kab. Bangka

- Bahwa korban dari kejadian pengerusakan jembatan kayu tersebut adalah : saksi RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO yang mana orang tersebut adalah orang yang mengeluarkan biaya didalam pembuatan jembatan kayu yang telah dirusak oleh para terdakwa
- Bahwa pelaku pengerusakan jembatan kayu tersebut berjumlah 3(Tiga) orang yang masing – masing bernama terdakwa SWANDI Als WANDI Bin ABDUL SANI(Alm), Terdakwa PATORONI Als BUJAK SELENG Bin TAHMID(Alm) dan terdakwa IMAM;
- Bahwa setelah Saksi mengenali dengan orang yang berjumlah 3(Tiga) orang yang melakukan pengerusakan jembatan dari setelah melihat rekaman Video tersebut tindakan Saksilantas langsung melaporkan kejadian pengerusakan jembatan kayu tersebut ke pihak berwajib
- Bahwa penyebab pelaku yang berjumlah 3(Tiga) orang melakukan pengerusakan jembatan kayu tersebut agar korban atau orang yang membiayai pembuatan jembatan kayu serta setiap masyarakat yang akan menuju ke kebun yang harus melintasi jembatan kayu tersebut tidak bisa melintasi jembatan kayu tersebut.
- Bahwa jembatan kayu yang di rusak oleh saksi SWANDI Als WANDI Bin ABDUL SANI(Alm), Saksi PATORONI Als BUJAK SELENG Bin TAHMID(Alm), dan terdakwa IMAM adalah jembatan kayu penghubung antara desa bukit lui menuju ke desa payabenua.
- Bahwa dari kejadian pengerusakan jembatan kayu tersebut korban atau orang yang mengeluarkan biaya pada saat pebutan jembatan kayu tersebut mengalami kerugian materi sebesar Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa 4 (Empat) buah kayu balok bulat yang bekas terpotong tersebut tidak dapat di pakai atau di pergunakan lagi dikarenakan sudah terpotong dan pendek dan tidak bisa di pasang di jembatan kayu yang di rusak tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi Para terdakwa dalam hal melakukan pengrusakan jembatan yang dibangun oleh saksi JONY tidak lah meminta izin dari saksi JHONI ataupun dari masyarakat yang menggunakan jembatan tersebut

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dalam persidangan.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.2. Saksi **RIDUAN Bin SAIDIN (Alm)** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 Sekira jam 22.00 Wib di Aliran Sungai Rukam Desa Mendo Barat Kec. Mendo Barat Kab. Bangka telah terjadi pengrusakan jembatan yang dilakukan oleh SWANDI Als WANDI Bin ABDUL SANI(Alm), Terdakwa PATORONI Als BUJAK SELENG Bin TAHMID(Alm) dan dan terdakwa IMAM BUJANG
- Bahwa korban dari kejadian pengrusakan jembatan kayu tersebut adalah : saksi RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO yang mana orang tersebut adalah orang yang mengeluarkan biaya didalam pembuatan jembatan kayu yang telah dirusak oleh terdakwa
- Bahwa mengetahui kejadian pengrusakan jembatan kayu tersebut pada saat Saksi hendak melintasi jembatan kayu tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira jam 08.00 wib pada saat Saksi mau pergi ke kebun yang mana jika Saksi mau ke kebun melewati terlebih dahulu jembatan kayu yang di rusak tersebut dan saksi mengetahui orang yang telah melakukan pengrusakan jembatan kayu tersebut yakni dari melihat atau menonton rekaman Video pengrusakan jembatan kayu tersebut yang mana rekaman Video pengrusakan jembatan tersebut diperlihatkan dari saksi RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO ;
- Bahwa penyebab pelaku yang berjumlah 3(Tiga) orang melakukan pengrusakan jembatan kayu tersebut agar korban atau orang yang membiayai pembuatan jembatan kayu serta setiap masyarakat yang akan menuju ke kebun yang harus melintasi jembatan kayu tersebut tidak bisa melintasi jembatan kayu tersebut.
- Bahwa b akibat dari kejadian pengrusakan jembatan kayu tersebut korban dan masyarakat tidak bisa lagi melalui atau melintasi jembatan kayu tersebut dikarenakan sudah rusak serta jembatan kayu tersebut tidak bisa dilintasi oleh kendaraan roda dua maupun roda empat
- Bahwa benar jembatan kayu yang di rusak tersebut adalah jembatan kayu penghubung antara desa bukit lui menuju ke desa payabenua.
- Bahw
- a dari kejadian pengrusakan jembatan kayu tersebut korban atau orang yang mengeluarkan biaya pada saat pebutan jembatan kayu tersebut



mengalami kerugian materi sebesar Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa 4 (Empat) buah kayu balok bulat yang bekas terpotong tersebut tidak dapat di pakai atau di pergunakan lagi dikarenakan sudah terpotong dan pendek dan tidak bisa di pasang di jembatan kayu yang di rusak tersebut
- Bahwa bterdakwa dalam hal melakukan pengrusakan jembatan yang dibangun oleh saksi JONY tidak lah meminta izin dari saksi JHONI ataupun dari masyarakat yang menggunakan jembatan tersebut
- Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dalam persidangan.

1.3. Saksi **RADEN LAURENCIUS JHONY WIDYOTOMO Als JOHNY Anak Dari HERU SOEWITHO** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mendapatkan rekaman Video pengrusakan jembatan kayu tersebut dirusak yaitu pada hari Sabtu Tanggal 06 Februari 2021 sekira jam 22.00 Wib sebelumnya Saksi berada di rumah yang beralamat di Jalan Perumahan Batavia Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tiba – tiba ada orang dengan nomor telepon yang tidak dikenal mengirimkan sebuah rekaman Video yang pada saat Saksi buka dan pada saat Saksi tonton rekaman Video tersebut berisikan beberapa orang yang sedang merusak jembatan kayu yang berada di aliran sungai rukam desa mendo barat kec. mendo barat kab. Bangka.
- Bahwa setelah Saksi melihat serta menonton isi rekaman Video pengrusakan jembatan kayu tersebut yang kemudian pada hari minggu tanggal 07 februari 2021 sekira jam 08.00 wib Saksi ke lapangan atau untuk memastikan jembatan yang dirusak tersebut dan pada saat Saksiberada di lokasi bertemulah dengan Sdr MUHAMMAD EFENDI Als BINTET Bin KETA dan RIDUAN Bin SAIDIN(Alm) dan pada saat itu juga Saksi memperlihatkan rekaman Video pengrusakan jembatan kayu tersebut kepada Sdr MUHAMMAD EFENDI Als BINTET Bin KETA dan RIDUAN Bin SAIDIN(Alm) selaku masyarakat desa mendo yang memang Saksitugaskan untuk mengawasi kebun milik Saksidan pada saat ditunjukan rekaman tersebut Sdr MUHAMMAD EFENDI Als BINTET Bin KETA dan RIDUAN Bin SAIDIN(Alm) mengenali orang yang ada di Video tersebut yang masing – masing ke 3(Tiga) orang pelaku pengrusakan jembatan kayu tersebut

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sdr SWANDI Als WANDI Bin ABDUL SANI(Alm), Sdr PATORONI Als BUJAK SELENG Bin TAHMID(Alm), dan terdakwa IMAM Nama Pangggilan dan setelah Sdr MUHAMMAD EFENDI Als BINTET Bin KETA mengetahui pelaku pengerusakan jembatan kayu tersebut yang kemudian sdr MUHAMMAD EFENDI Als BINTET Bin KETA di temani oleh Sdr RIDUAN Bin SAIDIN(Alm) ke esokan harinya yaitu pada hari senin tanggal 08 Februari 2021 langsung melaporkan kejadian pengerusakan jembatan kayu tersebut ke pihak berwajib.

- Bahwa rekaman video pengerusakan jembatan kayu tersebut sudah tidak ada lagi di hp milik Saksi karena sudah dihapus namun rekaman video tersebut sudah terlebih dahulu Saksipindahkan atau Saksisimpan di dalam 1(satu) Buah Flashdisk

- Bahwa jembatan kayu yang di rusak tersebut di bangun pada tahun 2019

- Bahwa ke 3(Tiga) pelaku pada saat melakukan pengerusakan jembatan kayu tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa :

- . 1(Satu) Unit Mesin Sinsau Merk New West Warna Orange.

- . 1(Satu) Buah Botol Yang berisikan minyak Oli Bekas.

- . 1(Satu) Buah Senter Kepala Warna hitam terpasang tali yang bertuliskan DOONY LED HEADLIGHT.

- . 1(satu Buah Hp merk VIVO Warna Green dengan No Hp : 0822-81782278

- . 1 (Satu) Buah Hp Merk VIVO Warna Hitam dengan No Hp : 0813 68950572 dengan No Imei : 868061052190611

- Bahwa peran masing-masing pelaku yang berjumlah 3(Tiga) orang yang pada saat melakukan pengerusakan jembatan kayu tersebut berdasarkan pengakuan para pelaku yang di tangkap yaitu :

Peran Saksi SWANDI Als WANDI Bin TAHMID (Alm) peranya orang pada saat melakukan pengerusakan jembatan kayu dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mesin Sinsau Merk New West Warna Orange yang dipergunakan untuk memotong kayu balok bulat yang terpasang di jembatan, secara bergantian menggunakan 1 (Satu) Unit Mesin Sinsau Merk New West Warna Orange yang dipergunakan untuk memotong kayu balok bulat yang terpasang di jembatan kayu, orang yang memakai senter di kepala, orang yang merekam dengan menggunakan 1 (Satu) Buah HP merek VIVO Warna Green dengan No Hp : 0822-81782278 dengan No Imei : 866541050860177 pada saat kejadian pengerusakan jembatan kayu.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Peran Saksi PATORONI Als BUJAK SELENG Bin TAHMID(Alm) peranya orang pada saat melakukan pengerusakan jembatan kayu dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mesin Sinsau Merk New West Warna Orange yang dipergunakan untuk memotong kayu balok bulat yang terpasang di jembatan kayu, secara bergantian menggunakan 1 (Satu) Unit Mesin Sinsau Merk New West Warna Orange yang dipergunakan untuk memotong kayu balok bulat yang terpasang di jembatan kayu, orang yang menggunakan 1 (Satu) Buah botol yang berisikan minyak Oli Bekas yang menyiramkan oli bekas ke rantai mesin sinsau agar lancar serta orang yang merekam pada saat kejadian pengerusakan jembatan kayu dengan menggunakan 1 (Satu) Buah HP merek VIVO Warna hitam dengan No Hp 0813-68950572 dengan No Imei :868061052190611.

Peran terdakwa IMAM adalah orang yang hanya mengawasi atau melihat pada saat Terdakwa melakukan pengerusakan jembatan kayu dengan cara di potong dengan menggunakan mesin sinsau.

- Bahwa penyebab pelakudan terdakwa IMAM melakukan pengerusakan jembatan kayu tersebut agar Saksiselaku orang yang membiayai pembuatan jembatan kayu serta setiap masyarakat yang akan menuju ke kebun yang harus melintasi jembatan kayu tersebut terlebih dahulu tidak bisa melintasi jembatan kayu tersebut
- Bahwa akibat dari kejadian pengerusakan jembatan kayu tersebut Saksiselaku korban dan masyarakat tidak bisa lagi melalui atau melintasi jembatan kayu tersebut dikarenakan sudah rusak serta jembatan kayu tersebut tidak bisa dilintasi oleh kendaraan roda dua maupun roda empat
- Bahwa jembatan kayu yang di rusak oleh pelaku yang berjumlah 3(Tiga) orang yang bernama Sdr SWANDI Als WANDI Bin ABDUL SANI(Alm), Sdr PATORONI Als BUJAK SELENG Bin TAHMID(Alm), dan terdakwa IMAM tersebut adalah jembatan kayu penghubung antara desa bukit lui menuju ke desa payabenua yang mna jembatan kayu tersebut dirusak dengan cara di potong dengan menggunakan mesin sinsau sebagai alat pemotong tersebut yaitu untuk jembatan kayu tersebut terletak di atas aliran sungai rukam desa mendo yang mengalir air dibawa jembatan kayu tersebut sedangkan kayu jembatan yang pelaku dan rekan pelaku potong ada di bagian tengah-tengah ada juga di bagian sisi awal jembatan
- Bahwa dari kejadian pengerusakan jembatan kayu tersebut Saksiselaku korban atau orang yang mengeluarkan biaya pada saat pembuatan jembatan kayu tersebut mengalami kerugian materi sebesar Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi jembatan kayu tersebut yang berada di aliran sungai rukam desa mendo barat kec. mendo barat kab. bangka tidak ada sengketa atau gugatan perdata dll.
- Bahwa untuk ke 4 (Empat) buah kayu balok bulat yang bekas terpotong tersebut tidak dapat di pakai atau di pergunakan lagi dikarenakan sudah terpotong dan pendek dan tidak bisa di pasang di jembatan kayu yang di rusak tersebut
- Bahwa para terdakwa dalam hal melakukan pengrusakan jembatan yang dibangun oleh saksi tidak lah meminta izin dari saksi ataupun dari masyarakat yang menggunakan jembatan tersebut

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dalam persidangan.

1.4 Saksi **FAHRIZAL Als FAHRI Bin ABDUL ROZAK** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengrusakan jembatan tersebut terjadi di Rukam Desa Mendo Barat Kec. Mendo Barat Kab. Bangka namun saksi tidak tahu kapan waktunya
- Bahwa mengenal ke 3 (tiga) orang laki-laki yang berada dalam video pengerusakan jembatan kayu yang ditunjukkan kepada saksi yang mana ketiga orang tersebut adalah SWANDI Als WANDI Bin ABDUL SANI(Alm), Terdakwa PATORONI Als BUJAK SELENG Bin TAHMID(Alm) dan terdakwa IMAM dengan yang ada di rekaman Video dan benar ketiga orang tersebut adalah warga saksi yang tinggal di desa mendo namun saksi tidak ada hubungan darah dengan ketiganya melainkan hanya warga saksi saja;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dan yang menjadi korban dari kejadian pengerusakan jembatan kayu tersebut adalah orang yang mengeluarkan biaya didalam pembuatan jembatan kayu yang telah dirusak oleh para terdakwa serta masyarakat yang menggunakan aktivitas jembatan kayu tersebut sehari hari namun saksi tidak mengetahui siapa yang membangun jembatan tersebut dan siapa yang membangun jembatan kayu yang rusak tersebut;
- Bahwa tanah yang dibangun jembatan kayu di Aliran sungai Rukam Desa Mendo Kec Men Barat Kab Bangka tersbut benar dibangun diatas tanah milik negara yang tidak dalam sengketa perdata di pengadilan sedangkan saksi RADEN LAURENCIUS JOHNI WIDYOTOMO maupun

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain pada saat membangun jembatan kayu yang dirusak tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi selaku Pjs Kepala Desa Setempat ;

- Bahwa setelah saksi melihat atau menonton rekaman video pengrusakan jembatan kayu tersebut pada saat melakukan pengrusakan jembatan kayu tersebut para pelaku melakukan pengrusakan jembatan kayu tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa :

1(Satu) Unit Mesin Sinsau Merk New West Warna Orange.

1(Satu) Buah Botol Yang berisikan minyak Oli Bekas.

1(Satu) Buah Senter Kepala Warna hitam terpasang tali yang bertuliskan DOONY LED HEADLIGHT.

1(satu Buah Hp merk VIVO Warna Green dengan No Hp : 0822-81782278

1 (Satu) Buah Hp Merk VIVO Warna Hitam dengan No Hp : 0813-68950572 dengan No Imei : 868061052190611

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab para terdakwa melakukan pengrusakan jembatan kayu tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian pengrusakan jembatan kayu tersebut orang yang mengeluarkan biaya dalam melakukan pembangunan jembatan kayu serta masyarakat tidak bisa lagi melintasi jembatan kayu tersebut dikarenakan sudah rusak serta jembatan kayu tersebut tidak bisa dilintasi oleh kendaraan roda dua maupun roda empat yang mana jembatan tersebut adalah penghubung antara desa bukit lui menuju desa payabenua;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh orang yang membangun jembatan kayu yang rusak tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dalam persidangan.

1.5

Saksi **SUBHAN,SP Als HAN Bin IBRAHIM**

LAKONI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengrusakan jembatan tersebut terjadi di Rukam Desa Mendo Barat Kec. Mendo Barat Kab. Bangka namun saksi tidak tahu kapan waktunya;
- Bahwa tanah yang dibangun jembatan kayu di Aliran sungai Rukam Desa Mendo Kec Men Barat Kab Bangka tersbut benar dibangun diatas tanah milik negara yang tidak dalam sengketa perdata di pengadilan



- Bahwa tanah yang dibangun jembatan kayu di Aliran sungai Rukam Desa Mendo Kec Men Barat Kab Bangka tersebut berjaran kurang lebih 1Km dengan lokasi tanah yang menjadi sengketa perdata
- Bahwa etelah saksi melihat atau menonton rekaman video pengrusakan jembatan kayu tersebut pada saat melakukan pengerusakan jembatan kayu tersebut para pelaku melakukan pengerusakan jembatan kayu tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa :

1(Satu) Unit Mesin Sinsau Merk New West Warna Orange.

1(Satu) Buah Botol Yang berisikan minyak Oli Bekas.

1(Satu) Buah Senter Kepala Warna hitam terpasang tali yang bertuliskan DOONY LED HEADLIGHT.

1(satu Buah Hp merk VIVO Warna Green dengan No Hp : 0822-81782278

1 (Satu) Buah Hp Merk VIVO Warna Hitam dengan No Hp : 0813-68950572 dengan No Imei : 868061052190611

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab para terdakwa melakuakn pengerusakan jembatan kayu tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian pengerusakan jembatan kayu tersebut orang yang mengeluarkan biaya dalam melakukan pembangunan jembatan kayu serta masyarakat tidak bisa lagi melintasi jembatan kayu tersebut dikarenakan sudah rusak serta jembatan kayu tersebut tidak bisa dilintasi oleh kendaraan roda dua maupun roda empat yang mana jembatan tersebut adalah penghubung antara desa bukit lui menuju desa payabenua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh orang yang membangun jembatan kayu yang rusak tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dalam persidangan.

1.6

Saksi **SWANDI Als WANDI Bin ABDUL**

SANI(Alm) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan pengrusakan jembatan kayu tersebut berjumlah 3 tiga orang termasuk saksi sedangkan kedua rekan saksi tersebut bernama saksi PATORONI Als BUJAK SELENG Bin TAHMID(Alm), dan terdakwa IMAM dengan menggunakan alat batu berupa :
 - a) 1(Satu) Unit Mesin Sinsau Merk New West Warna Orange.
 - b) 1(Satu) Buah Botol Yang berisikan minyak Oli Bekas.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Sgl



c) 1(Satu) Buah Senter Kepala Warna hitam terpasang tali yang bertuliskan DOONY LED HEADLIGHT.

d) 1(satu Buah Hp merk VIVO Warna Green dengan No Hp : 0822-81782278

e) 1 (Satu) Buah Hp Merk VIVO Warna Hitam dengan No Hp : 0813-68950572 dengan No Imei : 868061052190611

● Bahwa Peran saksi pada saat melakukan pengerusakan jembatan kayu dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mesin Sinsau Merk New West Warna Orange yang dipergunakan untuk memotong kayu balok bulat yang terpasang di jembatan, secara bergantian menggunakan 1 (Satu) Unit Mesin Sinsau Merk New West Warna Orange yang dipergunakan untuk memotong kayu balok bulat yang terpasang di jembatan kayu, orang yang memakai senter di kepala, orang yang merekam dengan menggunakan 1 (Satu) Buah HP merk VIVO Warna Green dengan No Hp : 0822-81782278 dengan No Imei : 866541050860177 pada saat kejadian pengerusakan jembatan kayu sedangkan peran saksi PATORONI Als BUJAK SELENG Bin TAHMID (Alm) pada saat melakukan pengerusakan jembatan kayu dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mesin Sinsau Merk New West Warna Orange yang dipergunakan untuk memotong kayu balok bulat yang terpasang di jembatan kayu, secara bergantian menggunakan 1 (Satu) Unit Mesin Sinsau Merk New West Warna Orange yang dipergunakan untuk memotong kayu balok bulat yang terpasang di jembatan kayu, orang yang menggunakan 1 (Satu) Buah botol yang berisikan minyak Oli Bekas yang menyiramkan oli bekas ke rantai mesin sinsau agar lancar serta orang yang merekam pada saat kejadian pengerusakan jembatan kayu dengan menggunakan 1 (Satu) Buah HP merk VIVO Warna hitam dengan No Hp 0813-68950572 dengan No Imei :868061052190611 , dan terdakwa IMAM (DPO) peranya adalah orang yang hanya mengawasi atau melihat pada saat saksi dan saksi PATORONI Als BUJAK SELENG Bin TAHMID(Alm) melakukan pengrusakan jembatan kayu dengan cara di potong dengan menggunakan mesin sinsau.

● Bahwa saksi menjelaskan bersama dengan rekannya melakukan pengrusakan jembatan kayu tersebut dengan tujuan agar orang yang membiayai pembuatan jembatan kayu yang akan melintasi jembatan kayu dengan menggunakan kendaraan roda empat tersebut serta masyarakat yang menggunakan jembatan kayu tersebut tidak bisa melintasi.

● Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang yang membiayai pembuatan jembatan kayu tersebut. dan pada saat terdakwa dan rekan terdakwa



melakukan pengerusakan jembatan kayu pada saat itu kondisi remang – remang hanya di terangi oleh lampu senter yang terdakwa pakai di kepala.

- Bahwa pada saat kejadian pengerusakan jembatan kayu tersebut terdakwa ada merekam kejadian pengerusakan jembatan kayu tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) Buah HP merek VIVO Warna Green dengan No Hp : 0822-81782278 dengan No Imei : 866541050860177 milik terdakwa namun setelah kejadian pengerusakan jembatan kayu tersebut untuk rekaman atau video yang ada di hp telah dihapus saksi.
- Bahwa rekaman video pengerusakan jembatan kayu yang sebelumnya sempat saksi mengirimkan rekaman Video pengerusakan jembatan tersebut ke Grup DIVISI MENDO namun rekaman Video pengerusakan jembatan tersebut di Grup DIVISI MENDO kemudian saksi hapus
- Bahwa saksi melakukan pengerusakan jembatan kayu yang terdakwa lakukan bersama rekan terdakwa yang bernama saksi PATORONI dan terdakwa IMAM tersebut tidak ada yang merintah atau menyuruh terdakwa dan rekan – rekan terdakwa untuk melakukan pengerusakan jembatan kayu tersebut melainkan inisiatif dari terdakwa dan kedua rekan terdakwa tersebut dan tidak ada meminta izin terlebih dahulu baik kepada orang yang mengeluarkan biaya didalam pembuatan jembatan kayu tersebut maupun kepada masyarakat yang menggunakan jembatan kayu tersebut.
- Bahwa bagian jembatan kayu yang saksi bersama – sama rekan – rekan terdakwa rusak dengan cara di potong dengan menggunakan mesin sinsau sebagai alat pemotong tersebut yaitu untuk jembatan kayu tersebut terletak di atas aliran sungai rukam desa mendok yang mengalir air dibawa jembatan kayu tersebut sedangkan kayu jembatan yang terdakwa dan rekan terdakwa potong ada di bagian tengah-tengah ada juga di bagian sisi awal jembatan

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dalam persidangan.

1.7 Saksi PATORONI Als BUJAK SELENG Bin TAHMID (Alm) didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa yang melakukan pengerusakan jembatan kayu tersebut berjumlah 3 tiga orang termasuk saksi sedangkan kedua rekan terdakwa tersebut bernama saksi SWANDI dan terdakwa IMAM .

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dua orang rekan terdakwa pada saat melakukan pengerusakan jembatan kayu dengan menggunakan alat batu berupa :

1(Satu) Unit Mesin Sinsau Merk New West Warna Orange.

1(Satu) Buah Botol Yang berisikan minyak Oli Bekas.

1(Satu) Buah Senter Kepala Warna hitam terpasang tali yang bertuliskan DOONY LED HEADLIGHT.

1(satu Buah Hp merk VIVO Warna Green dengan No Hp : 0822-81782278

1 (Satu) Buah Hp Merk VIVO Warna Hitam dengan No Hp : 0813-68950572 dengan No Imei : 868061052190611

- Bahwa peran saksi pada saat melakukan pengerusakan jembatan kayu dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mesin Sinsau Merk New West Warna Orange yang dipergunakan untuk memotong kayu balok bulat yang terpasang di jembatan, secara bergantian menggunakan 1 (Satu) Unit Mesin Sinsau Merk New West Warna Orange yang dipergunakan untuk memotong kayu balok bulat yang terpasang di jembatan kayu, orang yang memakai senter di kepala, orang yang merekam dengan menggunakan 1 (Satu) Buah HP merk VIVO Warna Green dengan No Hp : 0822-81782278 dengan No Imei : 866541050860177 pada saat kejadian pengerusakan jembatan kayu sedangkan peran saksi SWANDI pada saat melakukan pengerusakan jembatan kayu dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mesin Sinsau Merk New West Warna Orange yang dipergunakan untuk memotong kayu balok bulat yang terpasang di jembatan kayu, secara bergantian menggunakan 1 (Satu) Unit Mesin Sinsau Merk New West Warna Orange yang dipergunakan untuk memotong kayu balok bulat yang terpasang di jembatan kayu, orang yang menggunakan 1 (Satu) Buah botol yang berisikan minyak Oli Bekas yang menyiramkan oli bekas ke rantai mesin sinsau agar lancar serta orang yang merekam pada saat kejadian pengerusakan jembatan kayu dengan menggunakan 1 (Satu) Buah HP merk VIVO Warna hitam dengan No Hp 0813-68950572 dengan No Imei : 868061052190611 , dan terdakwa IMAM (DPO) peranya adalah orang yang hanya mengawasi atau melihat pada saat saksi dan saksi SWANDI melakukan pengerusakan jembatan kayu dengan cara di potong dengan menggunakan mesin sinsau.

- Bahwa melakukan pengerusakan jembatan kayu tersebut dengan tujuan agar orang yang membiayai pembuatan jembatan kayu yang akan melintasi jembatan kayu dengan menggunakan kendaraan roda empat tersebut serta masyarakat yang menggunakan jembatan kayu tersebut tidak bisa melintasi.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau siapa nama orang yang membiayai pembuatan jembatan kayu tersebut. dan pada saat terdakwa dan rekan terdakwa melakukan pengerusakan jembatan kayu pada saat itu kondisi remang – remang hanya di terangi oleh lampu senter yang terdakwa pakai di kepala.
- Bahwa pada saat kejadian pengerusakan jembatan kayu tersebut terdakwa ada merekam kejadian pengerusakan jembatan kayu tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) Buah HP merek VIVO Warna Green dengan No Hp : 0822-81782278 dengan No Imei : 866541050860177 milik terdakwa namun setelah kejadian pengerusakan jembatan kayu tersebut untuk rekaman atau video yang ada di hp telah dihapus saksi.
- Bahwa rekaman video pengerusakan jembatan kayu yang sebelumnya sempat saksi mengirimkan rekaman Video pengerusakan jembatan tersebut ke Grup DIVISI MENDO namun rekaman Video pengerusakan jembatan tersebut di Grup DIVISI MENDO kemudian saksi hapus
- Bahwa saksi melakukan pengerusakan jembatan kayu yang terdakwa lakukan bersama rekan terdakwa yang bernama saksi SWANDI dan terdakwa IMAM tersebut tidak ada yang merintah atau menyuruh terdakwa dan rekan – rekan terdakwa untuk melakukan pengerusakan jembatan kayu tersebut melainkan inisiatif dari terdakwa dan kedua rekan terdakwa tersebut
- Bahwa dalam melakukan pengerusakan jembatan kayu yang terdakwa lakukan bersama rekan terdakwa yang bernama saksi SWANDI dan terdakwa IMAM tidak ada meminta izin terlebih dahulu baik kepada orang yang mengeluarkan biaya didalam pembuatan jembatan kayu tersebut maupun kepada masyarakat yang menggunakan jembatan kayu tersebut
- Bahwa bagian jembatan kayu yang saksi bersama – sama rekan – rekan terdakwa rusak dengan cara di potong dengan menggunakan mesin sinsau sebagai alat pemotong tersebut yaitu untuk jembatan kayu tersebut terletak di atas aliran sungai rukam desa mendok yang mengalir air dibawa jembatan kayu tersebut sedangkan kayu jembatan yang terdakwa dan rekan terdakwa potong ada di bagian tengah-tengah ada juga di bagian sisi awal jembatan

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 22.00 Wib sebelumnya saksi **SWANDI** dan saksi **PATORONI** sedang berada di Camp kebun desa mendo sambil bermain handphone dan melihat Wa grup di Group DIVISI MENDO yang mana Group DIVISI MENDO tersebut ramai membicarakan bahwa akan ada kendaraan roda empat yang akan melintasi jembatan kayu tersebut, kemudian pada saat itu saksi **SWANDI** dan saksi **PATORONI** langsung membawa alat-alat yang ada di Camp kebun desa berupa 1 (Satu) Unit Mesin Sinsau Merk New West Warna Orange, 1 (Satu) Buah Botol yang berisikan minyak Oli bekas 1 (Satu) buah Senter Kepala Warna Hitam yang terpasang tali yang bertuliskan *DOONY LED HEADLIGHT* menuju ke lokasi jembatan kayu yang akan dirusak oleh mereka saksi Swandi dan Patoroni namun didalam perjalanan mereka bertemu terdakwa yang juga ikut dan memiliki niat yang sama menuju ke jembatan kayu tersebut;

• Bahwa pada saat sampai di lokasi jembatan kayu tersebut saksi PATORONI langsung menghidupkan mesin *sinsau* dan langsung melakukan pemotongan kayu balok bulat yang terpasang di jembatan kayu tersebut dan pada saat yang bersamaan saksi SWANDI memegang botol oli bekas yang berisikan oli bekas yang di pergunakan untuk menyemprotkan oli ke rantai mesin *sinsau* dengan tujuan agar mesin *sinsau* bisa berputar dengan lancar dan pada saat yang bersamaan juga saksi SWANDI ada merekam kegiatan pengerusakan jembatan kayu tersebut menggunakan hp Vivo milik saksi SWANDI yaitu 1 (Satu) Buah HP merek VIVO Warna Green dengan No Hp : 0822-81782278 dengan No Imei : 866541050860177, dan pada saat saksi PATORONI sudah merasa lelah kemudian saksi SWANDI yang melanjutkan memotong kayu bulat jembatan kayu tersebut dan kemudian saksi PATORONI yang memegang botol oli bekas yang berisikan oli bekas yang di pergunakan untuk menyemprotkan oli ke rantai mesin *sinsau* dengan tujuan agar rantai mesin *sinsau* tersebut dapat berputar dengan lancar dan pada saat yang bersamaan saksi PATORONI Als BUJAK merekam juga kegiatan pengerusakan jembatan kayu tersebut menggunakan hp Vivo milik Terdakwa PATORONI Als BUJAK yaitu 1 (Satu) Buah HP merek VIVO Warna hitam dengan No Hp 0813-68950572 dengan No Imei :868061052190611 sedangkan saksi IMAM hanya mengawasi keadaan sekitar saja pada saat saksi SWANDI dan saksi PATORONI melakukan pemotongan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



jembatan kayu tersebut dengan menggunakan mesin sinsau, setelah itu Para Terdakwa Kembali lagi ke Camp kebun desa mendo

- Bahwa setelah kegiatan pemotongan kayu bulat yang terpasang di jembatan kayu tersebut selesai kemudian mereka kembali lagi ke camp kebun dan tidur
- Bahwa perbuatan PARA TERDAKWA Melakukan pengrusakan jembatan kayu milik saksi saksi RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO, adalah tanpa seijin saksi RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 Sekira jam 22.00 Wib di Aliran Sungai Rukam Desa Mendo Barat Kec. Mendo Barat Kab. Bangka telah terjadi pengerusakan jembatan yang dilakukan oleh 3(Tiga) orang masing – masing bernama saksi SWANDI Als WANDI Bin ABDUL SANI(Alm), saksi PATORONI Als BUJAK SELENG Bin TAHMID(Alm), dan Terdakwa IMAM terhadap korban sdr RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO selaku orang yang mengeluarkan biaya didalam pembanguna jembatan kayu serta masyarakat desa mendo yang mempergunakan atau yang melintasi jembatan kayu yang di rusak tersebut
- Bahwa adapun cara saksi SWANDI Als WANDI Bin ABDUL SANI(Alm), saksi PATORONI Als BUJAK SELENG Bin TAHMID(Alm), dan Terdakwa IMAM yaitu dengan cara memotong atau memutus jembatan kayu tersebut dengan menggunakan 1(Satu) Unit Mesin Sinsau Merk New West Warna Orange, dan 1(Satu) Buah Botol yang berisikan minyak Oli Bekas yang di pergunakan untuk menyiram mesin sinsau bagian rantai agar lancar, serta dengan menggunakan 1(Satu) Buah Senter Kepala Warna hitam terpasang tali yang bertuliskan DOONY LED HEADLIGHT yang digunakan sebagai alat penerangan pada saat melakukan pengerusakan jembatan kayu tersebut, dan pada saat kejadian pengerusakan jembatan kayu tersebut saksi SWANDI Als WANDI Bin ABDUL SANI(Alm) dan saksi PATORONI Als BUJAK SELENG Bin TAHMID(Alm) secara bergantian didalam menggunakan 1(Satu) Unit Mesin Sinsau Merk New West Warna Orange dan didalam

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengerusakan jembatan kayu tersebut saksi SWANDI Als WANDI Bin ABDUL SANI(Alm),

- Bahwa saat kejadian tersbut ada yang melakukan perekaman atau Vidoe dengan menggunakan 1 (Satu) Buah HP merek VIVO Warna Green dengan No Hp : 0822-81782278 dengan No Imei : 866541050860177 milik Terdakwa sendiri sedangkan saksi PATORONI Als BUJAK SELENG Bin TAHMID(Alm) ada melakukan perekaman atau Vidoe pada saat kejadian pengerusakan jembatan kayu dengan menggunakan 1 (Satu) Buah HP merek VIVO Warna hitam dengan No Hp 0813-68950572 dengan No Imei :8 68061052190611 milik Terdakwa sendiri Namun rekaman atau Video kejadian pengerusakan jembatan kayu yang ada di Hp Terdakwa masing – masing tersebut oleh Terdakwa sudah dihapus namun sebelum di hapus rekaman Video kejadian pengerusakan tersebut sempat di kirim ke Grup DIVISI MENDO

- Bahwa atas kejadian tersebut korban RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO selaku orang yang mengeluarkan biaya didalam pembanguna jembatan kayu tersebut mengalami kerugian materi sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sedangkan masyarakat desa mendo yang mempergunakan atau yang melintasi jembatan kayu yang di rusak tersebut sehari – hari untuk pergi kekebun tidak bisa mempergunakan lagi jembatan kayu tersebut dikarenakan jembatan kayu tersebut tidak bisa lagi di lintasi oleh kendaraan roda empat maupun roda dua

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa*
2. *Dengan sengaja secara terang – terangan dan dengan tenaga bersama – sama menggunakan kekerasan terhadap barang*

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sini menunjukan kepada subjek atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini yang patut diduga menjadi Subjek atau pelakunya adalah Terdakwa IMAM als BUJANG BIN H.ILYAS dan dikuatkan dengan keterangan saksi Sdr MUHAMMAD EFENDI Als BINTET Bin KETA, saksi RIDUAN Bin SAIDIN (Alm) dan Saksi Sdr RADEN LAURENCIUS JHONY WIDYOTOMO Als JOHNY Anak Dari HERU SOEWITHO.yang saling bersesuaian menerangkan dan membenarkan terdakwa IMAM als BUJANG BIN H.ILYAS sebagai pelaku tindak pidana yang selanjutnya terdakwa membenarkan identitas pelengkapanya sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidritas.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

2. Unsur dengan sengaja secara terang – terangan dan dengan tenaga bersama – sama menggunakan kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelchting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “ dengan sengaja” atau “opset” adalah “ willwn en wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, majeis berpendapat bahwa adanya rangkaian peristiwa pengrusakan kayu jembatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa Imam bersama dengan saksi Patarony dan saksi Swandi dengan cara memotong atau memutus jembatan kayu tersebut secara bergantian dengan menggunakan 1(Satu) Unit Mesin Chainsaw Merk New West Warna Orange, dan 1(Satu) Buah Botol yang berisikan minyak Oli Bekas yang dipergunakan untuk menyiram mesin Chiansaw bagian rantai agar lancar, serta dengan menggunakan 1(Satu) Buah Senter Kepala Warna hitam terpasang tali yang bertuliskan DOONY LED HEADLIGHT yang digunakan sebagai alat penerangan pada saat melakukan memotong jembatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu tersebut sehingga jelaslah sudah perbuatan terdakwa yang memotong jembatan kayu tersebut dilakukan terdakwa merupakan pelaksanaan kehendaknya (de will) serta setidaknya terdakwa mengerti bahwa perbuatan-perbuatan tersebut terdakwa mengetahui bahwa akibatnya jembatan tersebut tidak akan dapat dilalui/dipergunakan lagi oleh masyarakat yang akan melintas ke kebunnya.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Imam alias b=Bujang bersama dengan saksi Patarony dan saksi Swandi sempat direkam dengan menggunakan kamera handphone dan di bagikan digrup DEVISI MENDO sehingga dapat diketahui oleh khalayak ramai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut majelis hakim unsur ke 2 telah terukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana “ **Dengan tenaga bersama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang** “;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam pertimbangan putusan ini dan akan memutus perkara terdakwa dengan seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan alternatif pertama maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya yang lamanya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dilakukan penahanan terhadap terdakwa dan terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap anak tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- ❖ Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Hal - hal yang meringankan :

- ❖ Bahwa terdakwa menagakuai terus terang perbuatannya.
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IMAM ALS BUJANG BIN H.ILYAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan tenaga bersama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Flashdisk yang berisikan rekaman Video pengerusakan jembatan kayu ;
 - 4 (empat) buah kayu balok bulat yang bekas terpotong;
 - 1 (Satu) Unit Mesin Sinsau Merk New West Warna Orange;
 - 1 (Satu) Buah Botol yang berisikan minyak Oli Bekas;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Senter Kepala Warna hitam terpasang tali yang bertuliskan DOONY LED HEADLIGHT;
- 1 (Satu) Buah Hp Merk VIVO 2019 Warna Green dengan No Hp : 0822-8172278 dengan No Imei:866541059860177;
- 1 (Satu) Buah Hp Merk VIVO 2019 Warna Hitam dengan No Hp : 0813-68950572 dengan No Imei:868061052190611;

Dirampas untuk dimunahkan.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat, pada hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021, oleh kami, Hj Adria Dwi Afanti,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H , Firman Jaya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Liat, serta dihadiri oleh Fengki Indra, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H

Hj Adria Dwi Afanti,S.H.,M.H

Firman Jaya, S.H

Panitera Pengganti,

Suprpto

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)